



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 301 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA BERHALANGAN TETAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota...

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani Nomor 141.1/007/D.2006/IX/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Berhalangan Tetap;
6. Keputusan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani Nomor 141.1/026/Kep.Des/XI/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Berhalangan Tetap.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani Nomor 063/PL.01.2-BA/D.2006/VII/2023 tentang Evaluasi Kinerja Sekretaris/Staf Sekretariat PPS Desa Cianting Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita...

2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani Nomor 03-SU/PPS-SKMJ/VIII/2023 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA BERHALANGAN TETAP.
- KESATU : Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya masing-masing dalam Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena berhalangan tetap.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
ttd.  
AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Rima Nurmalina



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 301 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN  
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 KARENA BERHALANGAN TETAP

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan	Alamat	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1.	ENDANG SAEFUL RAMDHANI	Laki-laki	Cianting Utara	Sukatani	Kp. Cilalawi RT 05 RW 02, Desa Cianting Utara, Sukatani	Sekretaris
2.	RIDWAN HIDAYAT	Laki-laki	Sukamaju	Sukatani	Kp. Cigebang RT 09 RW 03, Desa Sukamaju, Sukatani	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN